



LEMBAGA
PENJAMIN
SIMPANAN

Indonesia
Deposit
Insurance
Corporation

LEAST COST TEST MODEL

SEBAGAI DASAR PEMILIHAN CARA PENYELESAIAN

BANK SELAIN BANK SISTEMIK

YANG MENGALAMI PERMASALAHAN SOLVABILITAS



Pengantar

Penulisan publikasi *Least Cost Test Model* Sebagai Dasar Pemilihan Cara Penyelesaian Bank Selain Bank Sistemik Yang Mengalami Permasalahan Solvabilitas ditujukan untuk menyampaikan informasi kepada publik mengenai konsep *Least Cost Test Model* yang sedang dikembangkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan, LPS sebagai otoritas resolusi bank di Indonesia diberikan kewenangan untuk menggunakan metode resolusi *Purchase and Assumptions, Bridge Bank, Likuidasi, dan Penyertaan Modal Sementara (PMS)*.

Saat ini, LPS menggunakan perhitungan *Lower Cost Test*, yang dibangun sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan dan peraturan pelaksanaannya. Dalam *Lower Cost Test*, LPS menguji signifikansi biaya menyelamatkan terhadap biaya tidak melakukan penyelamatan, dengan kata lain biaya PMS terhadap biaya Likuidasi. Dengan perluasan metode resolusi yang dapat LPS lakukan, maka *Lower Cost Test* tersebut bertransformasi menjadi *Least Cost Test Model*, yang akan digunakan sebagai *tools* pemilihan metode resolusi dalam penyelesaian Bank Selain Bank Sistemik.

Publikasi ini memuat latar belakang penyusunan *Least Cost Test Model*, konsep resolusi dan *least cost*, konsep dasar *Least Cost Test Model* LPS, serta perhitungan biaya untuk masing-masing metode resolusi. Kami berharap publikasi ini dapat memberikan manfaat bagi para praktisi, pemerhati perbankan, serta masyarakat pada umumnya.

Tanggapan/masukan dapat disampaikan kepada LPS melalui email ke: analisisresolusibank@lps.go.id atau telepon (021) 5151000 dengan *contact person*: Mieke Wilmar (ext 381), Aroma Patria Perdana (ext 385), atau Suprianto (ext 384).

Terima kasih.

September 2017,

Direktur Group Analisis Resolusi Bank

Hermawan Setyo Wibowo

Daftar Isi

	Halaman
Pendahuluan	
Pengaturan Sebelum UU PPKSK	4
Pengaturan Setelah Berlakunya UU PPKSK	5
Resolusi Bank dan Konsep <i>Least Cost</i>	
Tujuan Resolusi Bank	8
Perhitungan <i>Least Cost Test</i>	8
Praktik dan Pedoman Internasional	10
Pembahasan	
Konsep Dasar <i>Least Cost Test Model LPS</i>	12
Alur Perhitungan <i>Least Cost Test Model LPS</i>	12
Perhitungan Biaya Per Metode Resolusi <i>Least Cost Test Model LPS</i>	18
Penutup	27

Pendahuluan

Pengaturan Sebelum Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 memiliki 2 fungsi utama, yakni:

- 1) Menjamin simpanan nasabah penyimpan; dan
- 2) Turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya.

Dalam rangka menjalankan fungsi untuk turut memelihara stabilitas sistem perbankan, salah satu tugas yang dilakukan LPS adalah merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan penyelesaian bank gagal yang tidak berdampak sistemik.

Dalam penyelesaian bank gagal yang tidak berdampak sistemik, LPS memutuskan untuk menyelamatkan atau tidak menyelamatkan bank tersebut. Sesuai Undang-Undang-Undang LPS, terdapat dua metode resolusi yang dapat digunakan oleh LPS, yakni Penyertaan Modal Sementara (menyelamatkan) dan metode Likuidasi (tidak menyelamatkan).

Adapun kriteria LPS menetapkan untuk menyelamatkan bank gagal yang tidak berdampak sistemik diatur dalam Pasal 24 UU LPS, yakni jika dipenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) perkiraan biaya penyelamatan secara signifikan lebih rendah dari perkiraan biaya tidak melakukan penyelamatan bank dimaksud;
- 2) setelah diselamatkan, bank masih menunjukkan prospek usaha yang baik;
- 3) ada pernyataan dari RUPS bank yang sekurang-kurangnya memuat kesediaan untuk:
 - menyerahkan hak dan wewenang RUPS kepada LPS;
 - menyerahkan kepengurusan bank kepada LPS; dan
 - tidak menuntut LPS atau pihak yang ditunjuk LPS apabila proses penyelamatan tidak berhasil, sepanjang LPS atau pihak yang ditunjuk LPS melakukan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan

- 4) bank menyerahkan kepada LPS dokumen mengenai:
 - penggunaan fasilitas pendanaan dari Bank Indonesia;
 - data keuangan Nasabah Debitur;
 - struktur permodalan dan susunan pemegang saham 3 (tiga) tahun terakhir; dan
 - informasi lainnya yang terkait dengan aset, kewajiban termasuk permodalan bank, yang dibutuhkan oleh LPS.

Jika suatu bank gagal yang tidak berdampak sistemik memenuhi keempat persyaratan di atas, maka LPS akan memutuskan untuk menyelamatkan bank dan menyuntikkan dana penyertaan modal sementara guna memenuhi kebutuhan solvabilitas/likuiditas bank dimaksud. Namun apabila bank tidak dapat memenuhi salah satu kriteria dimaksud, maka LPS akan memutuskan untuk tidak menyelamatkan bank gagal tersebut dan meminta OJK sebagai otoritas pengawas perbankan untuk mencabut izin usaha bank gagal.

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 24 UU LPS, yakni perkiraan biaya penyelamatan secara signifikan lebih rendah dari perkiraan biaya tidak melakukan penyelamatan bank dimaksud, maka LPS telah memiliki tools Lower Cost Test yang selama ini digunakan dalam analisis penyelesaian bank gagal.

Perubahan Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan

Pada tanggal 15 April 2016, UU PPSK disahkan dan mulai berlaku. Sebagai UU yang menjadi payung regulasi pencegahan dan penanganan krisis, UU PPSK memuat keterkaitan pelaksanaan fungsi dan tugas empat lembaga, yakni LPS, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, dan Kementerian Keuangan.

Pasal 22 UU PPSK

Salah satu pengaturan dalam UU dimaksud yang menjadi *milestone* perubahan bagi LPS selaku otoritas resolusi dimuat dalam Pasal 22 UU PPSK.

Pasal 22 UU PPKSK memberikan perluasan metode resolusi bagi LPS, yang sebelumnya hanya terdiri dari PMS dan Likuidasi (bagi bank selain bank sistemik), bertambah dengan metode *Purchase and Assumptions* serta *Bridge Bank*. Kedua metode yang disebut terakhir merupakan metode resolusi yang telah berkembang di negara lain dan menjadi best practices.



Pasal 22 UU PPKSK

Ayat (1):

Penanganan permasalahan solvabilitas Bank Sistemik oleh Lembaga Penjamin Simpanan dilakukan dengan cara:

- a. mengalihkan sebagian atau seluruh aset/ kewajiban kepada Bank penerima;
- b. mengalihkan sebagian atau seluruh aset/ kewajiban kepada Bank Perantara; atau
- c. melakukan penanganan Bank sesuai dengan UU LPS.

Ayat (2):

Ketentuan mengenai pemilihan cara penanganan permasalahan solvabilitas Bank Sistemik dan tata cara penanganan permasalahan solvabilitas Bank Sistemik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan.

Pilihan atas keempat metode resolusi tentunya memerlukan pedoman dan tools dalam rangka penyusunan rekomendasi cara penanganan/ penyelesaian bank. Penjelasan Pasal 22 dimaksud kemudian menyebutkan bahwa dalam Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan diatur kriteria untuk pemilihan cara penanganan permasalahan solvabilitas Bank Sistemik, antara lain dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian, kompleksitas permasalahan Bank, kebutuhan waktu penanganan, ketersediaan investor, dan efektivitas penanganan permasalahan Bank. Hal ini menjadi jelas bahwa pemilihan cara penanganan bank sistemik yang mengalami permasalahan solvabilitas didasarkan atas penilaian faktor kualitatif dimaksud.

Lebih lanjut, Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan (PLPS) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penanganan Bank Sistemik Yang Mengalami Permasalahan Solvabilitas mengatur bahwa LPS menyampaikan rekomendasi cara penanganan Bank Sistemik kepada rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) disertai dengan perkiraan biaya penanganan.

Pasal 31 UU PPKSK

Untuk bank selain bank sistemik, terdapat pengaturan yang berbeda. Sesuai Pasal 31 UU PPKSK, disebutkan bahwa penanganan permasalahan solvabilitas Bank Sistemik dapat dilakukan LPS terhadap Bank selain Bank Sistemik yang diserahkan OJK kepada LPS sebagaimana diatur dalam UU LPS. Selain itu, ketentuan mengenai penyelesaian permasalahan solvabilitas Bank selain Bank Sistemik diatur dengan PLPS. Dalam penjelasan Pasal 31, disebutkan pula bahwa PLPS antara lain mengatur kriteria pemilihan cara penyelesaian Bank selain Bank Sistemik yang sekurang-kurangnya dengan mempertimbangkan perkiraan biaya yang paling rendah (*least cost test*).

Dari kedua pengaturan untuk bank sistemik dan bank selain bank sistemik dimaksud, maka terdapat kebutuhan LPS untuk memiliki tools dalam rangka penyusunan rekomendasi cara penanganan/ penyelesaian bank, yakni analisis kriteria dan perkiraan biaya penanganan (untuk bank sistemik) dan *least cost test* (untuk bank selain bank sistemik). Selanjutnya, ruang lingkup pembahasan dalam working paper ini dibatasi pada *least cost test* untuk bank selain bank sistemik.

Resolusi Bank dan Konsep *Least Cost*

Tujuan Resolusi Bank

Geof Mortlock dari Australia Indonesia Partnership for Economic Governance (AIPEG) dalam presentasinya tentang *Least Cost Resolution* kepada LPS menyatakan bahwa pertimbangan biaya resolusi bank merupakan hal yang penting dilakukan dalam memilih metode resolusi, namun perlu dilihat pula dalam konteks luas tujuan dari proses resolusi bank. Meminimalkan biaya resolusi adalah satu di antara berbagai tujuan resolusi, dan pertimbangan biaya dimaksud bukan tujuan utama.

Tujuan utama dari resolusi bank berfokus kepada:

1. Menjaga stabilitas sistem keuangan, antara lain dengan cara:
 - a. Menjaga keberlangsungan fungsi utama bank
 - b. Menjaga tingkat kepercayaan dalam sistem keuangan, dan
 - c. Meminimalisir risiko contagion antar bank
2. Menjaga kepentingan nasabah dan memberikan akses yang cepat ke dana nasabah

Selain dari kedua tujuan utama di atas, tujuan lainnya adalah untuk:

- Meminimalisir biaya resolusi
- Meminimalisir dampak pemburukan terhadap sektor ekonomi riil
- Menghindari pembiayaan yang berasal dari dana publik

Dalam kondisi tertentu, dapat terjadi konflik antara tujuan-tujuan di atas dengan pertimbangan *least cost* (biaya termurah), misalnya berdasarkan perhitungan diketahui bahwa metode likuidasi adalah yang termurah, namun metode ini akan membawa dampak sistemik yang merugikan, sehingga metode likuidasi bukanlah pilihan yang terbaik.

Perhitungan *Least Cost Test*

Penilaian besaran biaya dalam *least cost test* antara lain meliputi perkiraan:

1. *Net present value (NPV)* dari pengembalian/ *recovery* aset setelah dikurangi biaya
2. Nilai penawaran atas simpanan (pada transaksi *purchase and assumptions*)
3. *Net cost* dari penyelesaian kontrak derivatif dan sejenisnya
4. Biaya pengelola statuter, konsultan, dsb
5. Biaya pembayaran simpanan
6. Biaya pendirian bank perantara

Metode resolusi yang dipilih dalam *least cost test* adalah yang memenuhi aspek:


- NPV pengembalian aset net yang terbesar
- NPV kewajiban pembayaran terkecil dalam transaksi pengalihan simpanan yang dijamin/kewajiban lain
- NPV biaya resolusi yang terkecil.

Dalam metode *closed resolution*, aspek tersebut umumnya dipenuhi melalui transaksi purchase and assumption dengan dasar nilai penawaran terbaik. Metode likuidasi dan deposit pay-out biasanya bukan metode yang termurah karena metode ini cenderung menekan tingkat pengembalian aset dan meningkatkan biaya resolusi.

Dalam metode *open resolution*, metode resolusi yang memenuhi aspek *least-cost* adalah yang mampu:

- Menjaga nilai viable assets dengan tetap menjalankan bisnis bank, baik dengan cara PMS, bank perantara, atau pun bank lain.
- Menghindari fire sale untuk aset bermasalah. Aset tersebut dapat dikelola oleh asset management companies.
- Menjaga franchise value yang dimiliki bank dan mempertahankan lini usaha bank yang menguntungkan

World Bank dalam publikasi *Simple Tools to Assist in the Resolution of Troubled Bank* menjelaskan bahwa otoritas seharusnya diperkuat dengan metode resolusi dan *tools* analitis yang digunakan untuk mengintervensi saat bank mengalami permasalahan. Untuk itu, World Bank telah membangun suatu *Least Cost Test Model (LCTM)* yang dapat diadaptasi oleh otoritas resolusi dengan menyesuaikan terhadap metode resolusi serta skema penjaminan yang dimilikinya. Berikut skema proses *LCTM* yang dikembangkan World Bank:



LCTM yang dibangun oleh World Bank dapat digunakan oleh otoritas untuk menghitung biaya berbagai metode resolusi, antara lain likuidasi, *purchase and assumption*, *bridge bank* termasuk rekapitalisasi, atau kombinasi di antaranya.

Dalam LCTM, metode likuidasi dapat dijadikan *benchmark* perhitungan mengingat metode tersebut merupakan satu-satunya metode yang dapat diterapkan otoritas resolusi secara mandiri apabila tidak terdapat pihak lain yang tertarik untuk mengikuti pelaksanaan metode resolusi lainnya.

Praktik dan Pedoman Internasional

Financial Stability Board

The Financial Stability Board's *Key Attributes of Effective Resolution Regimes for Financial Institutions* memberikan panduan *high-level* terkait *least cost test*, antara lain dalam:



Key Attribute 2.3

"As part of its statutory objectives and functions, and where appropriate in coordination with other authorities, the resolution authority should ... [among other matters] ... avoid unnecessary destruction of value and seek to minimise the overall costs of resolution in home and host jurisdictions and losses to creditors, where that is consistent with the other statutory objectives."

The International Association of Deposit Insurers (IADI)

IADI Core Principles for Effective Deposit Insurance Systems juga memberikan pedoman sebagai berikut:



- *Under the Core Principles, least-cost resolution is understood to mean a procedure that requires the resolution authority to implement a resolution option which is least costly to the resolution authority, the financial system or the deposit insurance system*
- *The Core Principles state that contributions from a deposit insurance fund are restricted to the costs the deposit insurer would otherwise have incurred in a payout of insured depositors in a liquidation net of expected recoveries*

Praktik di Amerika Serikat

Di Amerika Serikat, FDIC yang merupakan otoritas resolusi diwajibkan oleh undang-undang untuk memilih metode resolusi yang termurah, yakni metode dengan biaya terendah yang ditanggung oleh FDIC. Namun jika pihak otoritas mempertimbangkan terdapatnya dampak sistemik, maka pemenuhan kriteria *least cost* dapat dikesampingkan. Dalam kondisi

dimaksud, metode resolusi yang dipilih adalah metod yang secara efektif dapat meminimalisir dampak gangguan terhadap stabilitas sistem keuangan, meskipun metode tersebut bukanlah yang termurah bagi FDIC.

Praktik di Uni Eropa

Di negara Uni Eropa, Bank Recovery and Resolution Directive (BRRD) menegaskan bahwa dalam segala bentuk resolusi, lembaga penjamin simpanan tidak diwajibkan untuk menanggung biaya resolusi lebih besar dari jumlah kerugian dalam kondisi '*normal insolvency*'.

BRRD juga menyatakan bahwa lembaga penjamin simpanan tidak disyaratkan untuk menanggung '*recapitalization costs*' dalam penyelesaian bank. Jika upaya menjaga stabilitas sistem keuangan memerlukan tambahan dana resolusi, maka pembiayaannya seharusnya berasal dari *systemic stability resolution fund*

Pembahasan

Konsep Dasar *Least Cost Test Model LPS*

Konsep *Least Cost Test Model* merupakan pengembangan dari metode *Lower Cost Test* yang telah dimiliki dan digunakan oleh LPS. Pada dasarnya, perbedaan utama antara *Lower Cost Test* dan *Least Cost Test* terdapat pada:

- 1) Penambahan metode resolusi *Purchase & Assumptions* serta *Bridge Bank*.

Mandat UU PPKSK kepada LPS antara lain memberikan perluasan metode resolusi bank dengan cara *Purchase & Assumptions*, serta *Bridge Bank*, selain kedua metode lainnya yang telah dimiliki oleh LPS, yakni *Penyertaan Modal Sementara*, dan *Likuidasi*.


Penjelasan yang lebih rinci atas perhitungan perkiraan biaya untuk masing-masing metode resolusi akan dijabarkan pada bagian selanjutnya.

- 2) Penyempurnaan perhitungan kebutuhan likuiditas dan hasil divestasi dalam metode *Penyertaan Modal Sementara*.

Di dalam perhitungan *Lower Cost Test*, perkiraan biaya untuk metode PMS tidak memasukkan perhitungan hasil divestasi/ penjualan bank yang sebelumnya ditangani oleh LPS. Mengacu kepada perhitungan metode *Bridge Bank*, dimana hasil penjualan bank perantara turut menjadi komponen pengembalian yang diperhitungkan oleh LPS, maka komponen hasil divestasi juga diperhitungkan dalam perhitungan biaya PMS.

Alur Perhitungan *Least Cost Test Model LPS*

Secara garis besar, *Least Cost Test Model* terdiri dari 5 bagian/ langkah utama, yakni *Input*, *Asset Valuation*, *Asset Recovery Calculation*, *Perkiraan Penerimaan dan Pengeluaran*, serta *LCT Result*, sebagaimana ditunjukkan dalam skema berikut:



➤ **Input**

Pada tahap awal ini, LCT membutuhkan data laporan keuangan bank yang mengalami permasalahan solvabilitas maupun bank gagal. Data dimaksud dapat berasal dari hasil *due diligence* yang dilakukan LPS, data dari bank, maupun data dari Otoritas Jasa Keuangan. Dalam rancangan LCT yang dikembangkan LPS saat ini, idealnya dibutuhkan tiga posisi laporan keuangan dalam rangka kegiatan persiapan dan peningkatan intensitas persiapan yang dilakukan LPS, yaitu:

- Data bank pada saat dalam pengawasan intensif (diperoleh melalui mekanisme *due diligence*)
- Data bank pada saat dalam pengawasan khusus (diperoleh melalui *updating due diligence* maupun data room)
- Data bank pada saat ditetapkan sebagai bank yang tidak dapat disehatkan / bank gagal (diperoleh dari OJK)

Data laporan keuangan tersebut akan diinput *as is* ke dalam LCT Model sebagai data awal untuk perhitungan selanjutnya. Adapun rincian untuk masing-masing pos neraca juga diperlukan antara lain untuk mengetahui rincian kualitas, *maturity profile*, serta keterkaitan antar pihak.

➤ **Asset Valuation**

a) *Discount rate*

Discount rate merupakan faktor pengurang nilai tercatat atas aset bank yang dialihkan (*good assets*) pada buku bank dengan mempertimbangkan nilai/harga wajar aset tersebut pada pasar. Dalam konsep LCT yang dikembangkan LPS, *discount rate* diperoleh melalui proses valuasi aset oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP).

b) *Loss rate*

Loss rate merupakan faktor pengurang tingkat pengembalian aset yang tidak dialihkan (*bad assets*) di dalam metode *Purchase & Assumptions* dan *Bridge Bank* serta keseluruhan aset di dalam metode Likuidasi, dimana sebagian nilai atas aset dimaksud tidak dapat diperoleh kembali melalui proses likuidasi/ pencairan yang dilakukan oleh LPS.

Dalam kondisi normal, *loss rate* menggunakan data historis yang diperoleh dari penyelesaian likuidasi oleh LPS, sedangkan untuk kondisi krisis, selain menggunakan data historis yang dimiliki LPS, tingkat *loss rate* dapat disesuaikan dengan pengurangan nilai tertentu berdasarkan perhitungan LPS maupun pihak ketiga yang memiliki keahlian dalam melakukan penilaian aset.

Salah satu kegiatan yang dilakukan LPS dalam penyiapan konsep LCT Model ini adalah kajian besaran *loss rate* pada bank gagal yang telah selesai proses likuidasinya, yakni sebanyak 1 Bank Umum & 55 BPR/BPRS. *Loss rate* dihitung dari nilai neraca penutupan audited & nilai pencairan aset s.d. proses likuidasi berakhir, dengan pemetaan sebagai berikut:

- Aset non kredit

Akun	
<i>Kas & Setara Kas</i>	Kas
	Penempatan Pada Bank Lain
<i>Aset Tetap & Inventaris</i>	Aset Tetap
	Inventaris
<i>AYDA</i>	AYDA
<i>Aset Lain-lain</i>	Beban Dibayar Dimuka
	Lainnya

- Aset kredit/ pembiayaan

JENIS KREDIT	BERAGUNAN/ TIDAK BERAGUNAN	JENIS AGUNAN	PENGIKATAN
<i>Kredit Lancar</i>	Beragunan	Tanah & Bangunan	Pengikatan Sempurna (SHT)
			Pengikatan Tidak Sempurna (APHT, SKMHT, SKM, LAINNYA)
		Kendaraan Bermotor	Pengikatan Sempurna (Sertifikat Fidusia & Akta Fidusia)
			Pengikatan Tidak Sempurna (Selain Sertifikat dan Akta Fidusia)
		Deposito, Tabungan dan Emas/logam mulia	Pengikatan Sempurna & Pengikatan Tidak Sempurna
	Tempat Usaha/kios/lapak	Pengikatan Sempurna & Pengikatan Tidak Sempurna	
	Tidak Beragunan	Tanpa Agunan	
<i>Kredit Non Lancar</i>	Beragunan	Tanah & Bangunan	Pengikatan Sempurna (SHT)
			Pengikatan Tidak Sempurna (APHT, SKMHT, SKM, LAINNYA)
		Kendaraan Bermotor	Pengikatan Sempurna (Sertifikat Fidusia & Akta Fidusia)
			Pengikatan Tidak Sempurna (Selain Sertifikat dan Akta Fidusia)
		Deposito, Tabungan dan Emas/logam mulia	Pengikatan Sempurna & Pengikatan Tidak Sempurna
	Tempat Usaha/kios/lapak	Pengikatan Sempurna & Pengikatan Tidak Sempurna	
	Tidak Beragunan	Tanpa Agunan	

Penentuan *loss rate* merupakan faktor krusial yang akan berdampak langsung pada estimasi nilai pencairan aset dalam LCT, baik itu untuk *bad assets* (dalam metode P&A dan *Bridge Bank*) maupun *whole assets* (dalam metode Likuidasi). Hasil kajian *loss rate* LPS masih bersifat sementara dan akan ditingkatkan validitasnya melalui FGD dengan perwakilan bank yang memiliki pengalaman dalam menyelesaikan pencairan aset bermasalah.

c) *Risk Weight*

Merupakan komponen bobot risiko yang diperlukan dalam menghitung ATMR dan KPMM bank. Besaran *risk weight* ditetapkan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan otoritas pengawas. Di dalam kertas kerja LCT, *risk weight* digunakan dalam menghitung kebutuhan biaya dalam rangka pemenuhan modal minimum bank perantara dan kebutuhan solvabilitas untuk PMS. Selain itu, *risk weight* selanjutnya digunakan dalam perhitungan perkiraan posisi modal pada saat akan dilakukan divestasi bank perantara maupun bank dalam penanganan LPS.

➤ ***Asset Recovery Calculation***

Setelah penetapan asumsi dilakukan, tahap berikutnya dalam LCT model adalah perhitungan *asset recovery*. Langkah ini khusus dilakukan untuk metode resolusi *Purchase and Assumptions*, *Bridge Bank*, dan Likuidasi, mengingat di dalam ketiga metode dimaksud, terjadi pengalihan aset maupun pencairan aset dari bank asal yang perlu diperkirakan nilainya oleh LPS. Adapun metode PMS tidak memerlukan langkah ini dikarenakan PMS bersifat *open bank resolution*, dimana entitas bank asal tetap hidup dan aset bank masih berada di bank asal (selanjutnya menjadi bank dalam penanganan LPS).

Dari langkah ini, akan diperoleh *output* berupa *adjusted value* yang merupakan perkiraan nilai aset yang akan dialihkan (untuk metode *Purchase and Assumptions* serta *Bridge Bank*) maupun perkiraan nilai pencairan keseluruhan aset (untuk metode Likuidasi).

➤ **Perkiraan Penerimaan dan Pengeluaran**

Tahap berikutnya adalah perhitungan perkiraan penerimaan maupun pengeluaran/biaya yang terkait dengan masing-masing metode resolusi, dengan rincian sebagai berikut:

DETAIL – PERKIRAAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN			
P & A	BRIDGE BANK	LIKUIDASI	PENYERTAAN MODAL SEMENTARA
INSURED DEPOSIT	INSURED DEPOSIT	INSURED DEPOSIT	PENAMBAHAN MODAL
TOP UP (SELISIH PENGALIHAN)	TOP UP (SELISIH PENGALIHAN)	BIAYA PENANGANAN KLAIM (Pihak yang ditunjuk oleh LPS)	KPMM Disyaratkan
BIAYA MARKETING	PEMENUHAN KPMM	Biaya Rekonsiliasi Verifikasi	+ Minimal 8% Ekspansi
BIAYA PENGALIHAN	PENDIRIAN BANK PERANTARA	Biaya Konsultan Hukum	Modal Saat Ini
Biaya Pihak Ketiga :	BIAYA PENGALIHAN	Fee Bank Pembayar	BIAYA DIVESTASI
Biaya Notaris	Peralihan sistem dari bank gagal ke Bank Perantara	BIAYA LIKUIDASI	Biaya Marketing
Biaya KJPP	Biaya Pihak Ketiga	Biaya Tim Likuidasi	Biaya Pihak Ketiga :
Biaya Konsultan Hukum	BIAYA PENANGANAN KLAIM	Biaya Pencairan Aset	Biaya Konsultan Keuangan
Biaya Konsultan Keuangan	Biaya Rekonsiliasi	Biaya Jasa Pihak Ketiga	Biaya Konsultan Penjualan
BIAYA PENANGANAN KLAIM	Biaya Konsultan Hukum	Biaya konsultan Hukum dan Litigasi	Biaya Konsultan Hukum dan Litigasi
Biaya Rekonsiliasi	RECOVERY DARI BAD ASSETS	BIAYA TALANGAN PESANGON	Biaya Notaris
Biaya Konsultan Hukum	BIAYA LIKUIDASI	BIAYA TALANGAN GAJI	Biaya KJPP
BIAYA LAINNYA	BIAYA TALANGAN PESANGON	Biaya potensi kerugian yang berasal dari tuntutan ganti rugi finansial	BIAYA LAINNYA
RECOVERY DARI BAD ASSETS	BIAYA TALANGAN GAJI	BIAYA LAINNYA	HASIL DIVESTASI
BIAYA LIKUIDASI	Biaya potensi kerugian		LIKUIDITAS
BIAYA TALANGAN PESANGON	BIAYA DIVESTASI		Cash outflow
BIAYA TALANGAN GAJI	BIAYA LAINNYA		(+) Ekspansi
Biaya potensi kerugian yang berasal dari tuntutan ganti rugi finansial	HASIL DIVESTASI		Cash inflow


Perkiraan biaya maupun penerimaan lebih dari 1 tahun dalam *LCT Model* telah memasukkan faktor *net present value* dalam perhitungannya. Uraian lebih lanjut atas komponen perhitungan di atas akan disampaikan pada sub bagian Perhitungan Biaya Per Metode Resolusi.

➤ **LCT Result**

Tahap terakhir dalam *LCT Model* adalah perbandingan biaya antar metode resolusi. Dalam penyusunan rekomendasi cara penyelesaian bank selain bank sistemik, berlaku rezim pengaturan UU PPKSK dan UU LPS, dimana kriteria biaya yang paling rendah (*least cost*) menjadi pertimbangan utama disertai dengan kriteria tambahan khusus untuk PMS, sehingga terdapat 2 kemungkinan rekomendasi yang dapat terjadi, yakni:

- ✓ LPS memilih metode *Purchase and Assumptions*, *Bridge Bank*, atau Likuidasi.
- ✓ LPS memilih metode Penyertaan Modal Sementara

Skema di bawah menggambarkan opsi keputusan metode resolusi dimaksud:



Perhitungan Biaya Per Metode Resolusi Least Cost Test Model LPS

1) Pengalihan aset/kewajiban kepada Bank Penerima (*Purchase and Assumptions*)

Terdapat berbagai metode pengalihan aset/kewajiban kepada Bank Penerima yang dilakukan oleh otoritas resolusi di berbagai negara, antara lain:

- *basic P&A*: pengalihan aset secara terbatas, antara lain kas dan setara kas, serta simpanan;
- *whole bank P&A*: pengalihan seluruh aset dan kewajiban;
- *modified P&A*: pengalihan aset kas dan setara kas, surat berharga, kredit tertentu, serta simpanan (baik seluruhnya atau hanya yang dijamin)

Pasal 23 UU PPKSK

Pasal 23 UU PPKSK telah memberikan pilihan bagi LPS untuk mengalihkan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban bank yang mengalami permasalahan solvabilitas, baik kepada bank penerima maupun bank perantara. Dengan kata lain, P&A yang dapat dilakukan oleh LPS dapat berupa *whole bank P&A*, maupun *modified P&A*.

Pasal 23 UU PPKSK juga telah mengatur bahwa LPS berwenang untuk menetapkan jenis dan kriteria aset dan kewajiban bank yang dialihkan. Lebih lanjut, penjelasan pasal 23 menyebutkan jenis dan kriteria aset yang dapat dialihkan, antara lain:

- Aset yang memiliki kualitas lancar atau dalam perhatian khusus, tidak dalam sengketa, disita, dan/atau dijaminkan;
- Aset tetap dan inventaris yang digunakan dalam kegiatan usaha Bank; dan
- Aset tak berwujud yang dimanfaatkan untuk kegiatan usaha Bank.

Selain itu, jenis dan kriteria kewajiban yang dapat dialihkan antara lain:

- Simpanan nasabah penyimpan, termasuk simpanan dari Bank lain; dan
- Pinjaman yang diterima dari Bank lain dalam bentuk transaksi pasar uang antar-Bank, kecuali pinjaman tersebut dijamin dengan aset Bank.

PLPS Nomor 2 Tahun 2017

Khusus bagi Bank Selain Bank Sistemik, PLPS Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Bank Selain Bank Sistemik Yang Mengalami Permasalahan Solvabilitas mengatur bahwa jenis dan kriteria kewajiban oleh LPS yaitu simpanan nasabah penyimpan yang memenuhi kriteria simpanan layak dibayar sesuai dengan ketentuan penjaminan simpanan, dengan jumlah paling banyak sebesar nilai simpanan yang dijamin LPS yang tercatat pada pembukuan bank pada saat dialihkan.

Dalam konsep *Least Cost Test Model* yang dikembangkan LPS, digunakan istilah *Good Assets* untuk aset yang dialihkan dan *Bad Assets* untuk aset yang tidak dialihkan. Sedangkan dari sisi kewajiban, simpanan yang dialihkan untuk Bank Selain Bank Sistemik dibatasi sebesar *insured deposit/* simpanan yang dijamin.

Secara umum, perhitungan biaya untuk *Purchase and Assumptions* meliputi komponen sebagai berikut:

No	Komponen Perhitungan	Penjelasan
1	Aset Yang Dialihkan (<i>Good Assets</i>)	<i>Fair value</i> (nilai wajar) atas aset yang akan dialihkan oleh LPS kepada bank penerima, didapatkan melalui perhitungan: Nilai tercatat <i>Good Assets</i> x <i>Discount rate</i>
2	Kewajiban Yang Dialihkan	Sebesar nilai <i>insured deposit</i> .
3	Selisih Pengalihan (<i>top up</i>)	Merupakan selisih lebih/kurang antara nilai aset yang dialihkan dan kewajiban yang dialihkan kepada bank penerima.
4	Biaya P&A	Meliputi antara lain biaya pemasaran, biaya pengalihan, biaya penanganan klaim, dll.
5	<i>Net Cost</i>	Merupakan jumlah selisih pengalihan setelah memperhitungkan biaya P&A
6	Pengembalian dari <i>Bad Assets</i>	Merupakan perkiraan nilai pengembalian yang diperoleh LPS dari likuidasi <i>bad assets</i> , didapatkan melalui perhitungan: Nilai tercatat <i>Bad Assets</i> x <i>Loss Rate</i>
7	Biaya Likuidasi <i>Bad Assets</i>	Meliputi antara lain biaya pelaksanaan likuidasi, biaya talangan gaji dan pesangon, serta potensi kerugian yang berasal dari tuntutan ganti rugi finansial.
8	Biaya Resolusi <i>Purchase and Assumptions</i>	Merupakan perkiraan total biaya yang akan dikeluarkan untuk metode resolusi P&A, didapatkan melalui perhitungan: (<i>Net Cost</i> + Pengembalian dari <i>Bad Assets</i> – Biaya Likuidasi <i>Bad Assets</i>)

2) Pengalihan aset/kewajiban kepada Bank Perantara (*Bridge Bank*)

Metode resolusi *Bridge Bank* dapat menjadi pilihan yang viable jika suatu bank gagal memiliki dampak sistemik atau jika fungsi pada bank diharapkan dapat berjalan lebih baik dengan metode *bridge bank*, atau jika pihak otoritas resolusi memerlukan waktu untuk menilai metode resolusi bagi bank dimaksud.

Dalam metode *bridge bank*, otoritas resolusi dapat mengalihkan sebagian atau seluruh items neraca bank gagal ke neraca bank perantara. Aset akan dialihkan sebesar *book value*-nya (nilai aset yang tercatat pada bank gagal), sehingga dalam perhitungan metode *Bridge Bank* dalam LCT Model tidak diperlukan proses valuasi atas aset yang dialihkan sebagaimana yang terdapat pada metode *Purchase and Assumptions*. Tidak terdapat asumsi dalam perhitungan *book values* dalam LCT model.

Serupa dengan P&A, dalam perhitungan *Bridge Bank* terdapat pula pengklasifikasian *good assets* dan *bad assets*. Jika pada P&A aset dan/atau kewajiban dialihkan kepada bank penerima, maka pada *bridge bank* aset dan/atau kewajiban dimaksud dialihkan kepada bank perantara.

Perhitungan biaya untuk metode *Bridge Bank* meliputi komponen sebagai berikut:

No	Komponen Perhitungan	Penjelasan
1	Aset Yang Dialihkan (<i>Good Assets</i>)	<i>Book value</i> (nilai tercatat di neraca bank asal) atas aset yang akan dialihkan oleh LPS kepada bank perantara
2	Kewajiban Yang Dialihkan	Sebesar nilai <i>insured deposit</i> .
3	Selisih Pengalihan (<i>top up</i>)	Merupakan selisih lebih/kurang antara nilai aset yang dialihkan dan kewajiban yang dialihkan kepada bank penerima.
4	Pemenuhan KPMM	Biaya yang dikeluarkan LPS dalam rangka pemenuhan modal bank perantara mencapai rasio KPMM sesuai profil risiko dan tambahan modal untuk ekspansi usaha
5	Biaya <i>Bridge Bank</i>	Meliputi antara lain biaya pendirian bank perantara, biaya pengalihan, biaya penanganan klaim, dll.
6	<i>Net Cost</i>	Merupakan jumlah selisih pengalihan setelah memperhitungkan biaya <i>Bridge Bank</i>
7	Pengembalian dari <i>Bad Assets</i>	Merupakan perkiraan nilai pengembalian yang diperoleh LPS dari likuidasi <i>bad assets</i> , didapatkan melalui perhitungan: $\text{Nilai tercatat } \textit{Bad Assets} \times \textit{Loss Rate}$
8	Biaya Likuidasi <i>Bad Assets</i>	Meliputi antara lain biaya pelaksanaan likuidasi, biaya talangan gaji dan pesangon, serta potensi kerugian yang berasal dari tuntutan ganti rugi finansial.

9	Hasil Divestasi	Perkiraan hasil penjualan bank perantara dengan menggunakan asumsi PBV, <i>asset growth</i> , lama waktu beroperasinya bank perantara (<i>years to complete</i>), dan <i>net present value</i> .
10	Biaya Divestasi	Merupakan perkiraan biaya terkait proses pemasaran dan penjualan bank perantara, antara lain biaya konsultan pemasaran, jasa penilai, konsultan hukum, dsb.
11	Biaya Resolusi Bridge Bank	Merupakan perkiraan total biaya yang akan dikeluarkan untuk metode resolusi Bridge Bank, didapatkan melalui perhitungan: (<i>Net Cost</i> + Pengembalian dari <i>Bad Assets</i> – Biaya Likuidasi <i>Bad Assets</i> + Hasil Divestasi – Biaya Divestasi)

Dalam metode resolusi *Bridge Bank*, suatu bank perantara didirikan dan dimiliki oleh LPS. Bank perantara tersebut berbentuk bank umum sehingga tunduk terhadap peraturan yang mengatur bank umum, salah satunya terkait kewajiban permodalan. Kondisi ini menyebabkan terdapat beberapa hal spesifik dalam perhitungan metode resolusi Bridge Bank, yakni biaya pemenuhan KPMM.

Pasal 16 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.03/2017 tentang Bank Perantara menyebutkan bahwa modal disetor untuk mendapatkan izin usaha pendirian Bank Perantara adalah sebesar permodalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum. Selanjutnya pada bagian penjelasan diuraikan lebih lanjut bahwa yang dimaksud dengan sebesar permodalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum adalah pemenuhan kewajiban penyediaan modal minimum sesuai dengan profil risiko.

3) Likuidasi

Pada metode Likuidasi, aset bank gagal akan dijual/ dicairkan oleh LPS sedangkan kewajiban bank tersebut akan diselesaikan menurut urutan yang diatur dalam Pasal 54 UU LPS. Tidak terdapat pemisahan perhitungan *Good Assets* maupun *Bad Assets* dalam metode ini, karena tidak terdapat aset yang dialihkan secara sebagian atau seluruhnya

kepada entitas lain. Pemisahan aset berdasarkan kualitasnya dapat dilakukan dalam rangka penetapan asumsi jangka waktu / prioritas urutan aset yang akan dijual.

Metode likuidasi yang digunakan di dalam *least cost test model* masih menggunakan komponen perhitungan yang sama dengan metode lower cost test sebelumnya, yakni sebagai berikut:

No	Komponen Perhitungan	Penjelasan
1	Perkiraan pencairan aset	Merupakan perkiraan nilai pengembalian yang diperoleh LPS dari likuidasi aset bank gagal, didapatkan melalui perhitungan: Nilai tercatat Asset x Loss Rate
2	Biaya pembayaran simpanan yang dijamin	Sebesar nilai simpanan yang dinyatakan layak bayar.
3	Biaya penanganan klaim	Meliputi antara lain biaya pelaksanaan proses rekonsiliasi dan verifikasi, biaya konsultan hukum, dan fee kepada bank pembayar.
4	Biaya talangan gaji dan pesangon	Merupakan biaya gaji pegawai terutang dan besaran pesangon sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
5	Potensi kerugian yang berasal dari tuntutan ganti rugi finansial	Potensi kerugian yang berasal dari tuntutan ganti rugi finansial berkaitan dengan simpanan nasabah yang telah diketahui sampai dengan posisi pemeriksaan.
6	Biaya Likuidasi	Merupakan perkiraan beban bank dalam likuidasi yang meliputi antara lain: Honor Tim Likuidasi; Honor Pendukung Tim Likuidasi; Tunjangan Hari Raya; Biaya Kantor dan Operasional; Biaya dan Insentif Pencairan Aset; Biaya audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP), Perusahaan Penilai, dan Konsultan Hukum; serta Biaya Kegiatan Likuidasi lainnya.
7	Biaya Resolusi Likuidasi	Merupakan perkiraan total biaya yang akan dikeluarkan untuk metode resolusi Likuidasi, didapatkan melalui perhitungan: (Perkiraan Pencairan Aset - Pembayaran Simpanan Yang Dijamin - Biaya Penanganan Klaim, Biaya Talangan Gaji dan Pesangon - Potensi Kerugian - Biaya Likuidasi)

Dalam Peraturan Kepala Eksekutif Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pedoman Analisis Resolusi dan Pelaksanaan Penyelamatan Bank Gagal Yang Tidak Berdampak Sistemik, perkiraan pencairan aset dilakukan dengan basis perhitungan sebagai berikut:

- a) Kas dan Penempatan pada Bank Indonesia dihitung 100% dari nilai nominal
- b) Penempatan pada Bank Lain dihitung dengan bobot 100%, 50% atau 0% dari nilai nominal sesuai kriteria masing- masing bobot.
- c) Kredit dihitung sebagai berikut:
 - Nilai Kredit Lancar dihitung 80% dari total kewajiban setelah set off
 - Nilai Kredit Non-Lancar dihitung dari total kewajiban setelah set off dengan mempertimbangkan nilai agunan serta pengikatannya.
 - Inventaris berupa kendaraan dinilai 80% dari nilai wajar sedangkan inventaris lainnya dinilai sebesar 100% dari nilai buku
 - AYDA, aset lain-lain, dan kredit hapus buku dihitung dengan mempertimbangkan nilai agunan serta pengikatannya.

Dalam *least cost test model*, perkiraan pencairan aset dilakukan menggunakan *loss rate* berdasarkan data historis bank yang telah selesai proses likuidasinya. Dalam kondisi normal, *loss rate* menggunakan data historis tersebut, sedangkan untuk kondisi krisis, tingkat *loss rate* dapat disesuaikan dengan pengurangan/penambahan nilai berdasarkan perhitungan LPS maupun pihak ketiga yang memiliki keahlian dalam melakukan penilaian aset dan kewajiban bank.

4) Penyertaan Modal Sementara

Metode resolusi yang terakhir adalah PMS. Di antara keempat metode resolusi yang tersedia untuk dipilih oleh LPS, PMS merupakan satu-satunya metode yang menjaga keberlangsungan entitas bank asal (*open bank resolution*). Dengan memilih metode resolusi ini, LPS akan memberikan penambahan modal sampai bank tersebut memenuhi ketentuan tingkat solvabilitas dan tingkat likuiditas. Seluruh biaya penyelamatan bank yang dikeluarkan oleh LPS menjadi penyertaan modal sementara LPS pada bank. Dalam LCT Model, komponen perhitungan biaya untuk metode PMS adalah sebagai berikut:

No	Komponen Perhitungan		Penjelasan
1	Pemenuhan solvabilitas	kebutuhan	Perkiraan biaya untuk memenuhi ketentuan rasio KPMM yang ditetapkan oleh OJK serta antisipasi potensi kerugian yang belum diperhitungkan dalam rasio KPMM yang ditetapkan oleh OJK, antara lain berasal dari: <ul style="list-style-type: none"> a. neraca (<i>on + off-balance sheet</i>) yang dikategorikan dan/atau berpotensi bermasalah; b. tuntutan ganti rugi finansial dari pihak lain; dan c. lainnya yang tidak/belum tercatat pada neraca bank
2	Pemenuhan likuiditas	kebutuhan	Perkiraan biaya untuk memenuhi kebutuhan likuiditas sesuai dengan jangka waktu yang telah diperkirakan berdasarkan penilaian kondisi Bank.
3	Hasil Divestasi		Perkiraan hasil penjualan bank perantara dengan menggunakan asumsi PBV, <i>asset growth</i> , lama waktu penanganan bank (<i>years to complete</i>), dan net present value.
4	Biaya Divestasi		Merupakan perkiraan biaya terkait proses pemasaran dan penjualan bank dalam penanganan LPS, antara lain biaya konsultan pemasaran, jasa penilai, konsultan hukum, dsb.
5	Biaya Resolusi Modal Sementara	Penyertaan	Merupakan perkiraan total biaya yang akan dikeluarkan untuk metode resolusi PMS, didapatkan melalui perhitungan: (Nilai Maks antara Kebutuhan Solvabilitas dan Kebutuhan Likuiditas) + Hasil Divestasi – Biaya Divestasi

Perkiraan kebutuhan solvabilitas maupun likuiditas dalam metode LPS turut memperhitungkan pula penambahan modal untuk mendukung pertumbuhan atau ekspansi usaha bank sekurang-kurangnya 8% (delapan perseratus) di atas rasio KPMM yang ditetapkan oleh OJK. Hal ini diatur dalam Pasal 7 A PLPS Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penyelesaian Bank Gagal Yang Tidak Berdampak Sistemik.

Adapun jangka waktu penanganan dan penjualan bank yang ditangani oleh LPS diatur dalam Pasal 30 UU LPS, diimana LPS wajib menjual seluruh saham bank yang

diselamatkan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak penyerahan. Penjualan saham dilakukan secara terbuka dan transparan, dengan tetap mempertimbangkan tingkat pengembalian yang optimal bagi LPS, yakni paling sedikit sebesar seluruh penempatan modal sementara yang dikeluarkan oleh LPS

Dalam hal tingkat pengembalian yang optimal tidak dapat diwujudkan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun, jangka waktu dapat diperpanjang sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali dengan masing-masing perpanjangan selama 1 (satu) tahun. Dalam hal tingkat pengembalian yang optimal masih tidak dapat diwujudkan dalam jangka waktu perpanjangan tersebut, maka LPS menjual saham bank tanpa memperhatikan tingkat pengembalian yang optimal dalam waktu 1 (satu) tahun berikutnya.

Penutup

Pengembangan metode *Lower Cost Test* menjadi *Least Cost Test Model* merupakan prioritas bagi LPS dalam rangka menjalankan mandat UU PPKSK. Materi *Least Cost Test Model* yang disampaikan dalam materi publikasi ini merupakan konsep dasar yang diharapkan dapat memberikan gambaran umum mengenai kriteria pemilihan metode resolusi dan komponen perhitungan biaya dalam *Least Cost Test Model*.

Sejalan dengan dinamika industri perbankan dan perkembangan skema penjaminan serta metode resolusi bank, baik di Indonesia maupun dunia internasional, tentu masih banyak substansi, ide, maupun kasus yang belum dibahas dalam publikasi ini. Terlepas dari hal tersebut, kami berharap publikasi ini dapat menjadi pintu masuk bagi pihak eksternal untuk lebih memahami konsep *Least Cost Test Model* LPS.

Kami menyadari masih terdapat ruang penyempurnaan bagi *Least Cost Test Model* yang sedang kami kembangkan, oleh karena itu kami terbuka dengan masukan dan pendapat dari pihak lain, dengan semangat untuk menghasilkan *tools* yang handal, guna mendukung komitmen kami untuk melaksanakan resolusi bank yang efektif dan efisien.